



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.l.A.4

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak1

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/6 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seluang Jalan Sebakuan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;

Anak 2

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Sebusus;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/7 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Setingga Rt. 01 Rw. 09 Desa Sebusus, Kec. Paloh, Kab. Sambas;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak XXXX tidak ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Zakarias, SH. Advokad beralamat di Bengkayang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXX dan Anak XXXX bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dan Anak XXXX berupa pidana penjara di LPKA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999, Warna Merah, Noka: MH34NS00BW419305, Nomor Mesin: 4WH-100921, Nomor Polisi KB 4787 CN;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Type V 110 ZHE Tahun 1999, An. LimTjahun Djan beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 4 (empat) buah pecahan body belakang sepeda motor warna merah;
- 1 (satu) buah KAP depan motor warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WILI;

4. Menetapkan agar Anak XXXX, dkk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan mereka menyesali perbuatannya, serta berjanji tiak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak XXXX pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2019, sekira Pukul 23. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Sendoreng II RT. 05/RW. 01 Desa Sendoreng Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak bersama-sama dengan Anak XXXX melihat ada sepeda motor Merk Yamaha Force One di depan teras rumah saksi Wili yang beralamat di Dusun Sendoreng II RT. 05/RW. 01 Desa Sendoreng Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya Anak mendekatinya dengan cara masuk ke dalam teras yang saat itu pagar teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dalam keadaan terbuka, sementara Anak XXXX mengawasi lingkungan sekitar rumah. Setelah memastikan stang motor sedang dalam keadaan tidak dikunci, Anak secara perlahan mengeluarkan motor dari teras rumah dengan cara mendorong yang juga turut dibantu Anak XXXX. Setelah berhasil mendorong motor dengan jarak yang cukup jauh, Anak menggunakan kunci sepeda motor yang tersimpan di dalam saku celananya. Setelah dicoba dan dapat digunakan menggunakan kunci lain tersebut, Anak Septian menyalakan mesin dan mengendarainya hingga tiba di kebun karet di simpang Budok Mayasopa, Kota Singkawang;

Bahwa setelah tiba di kebun karet tersebut, anak Septian dan anak Riko membuka kap bodi sepeda mototr tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya. Setelah kap bodi terlepas, anak septian dan anak riko pun meninggalkan kap bodi sepeda mototr tersebut ditinggalkan dikebun karet. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wib bertempat dijalan raya Bagak Singkawang pada saat anak Septian dan anak Riko didatangi oleh anggota kepolisian dan diketahui bahwa anak Septian dan anak Riko telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Force One dan motor tersebut ditinggalkan di kebun sawit di Dusun Sentimo Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya anak Septian diantar oleh anggota polsek Monterado untuk mengambil motor tersebut untuk dibawa ke polsek Monterado untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa skibat dari perbuatan Anak Septian dan anak Riko tersebut saksi Wili mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dan memahami uraian dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILI BRODUS JIROT, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang saat itu hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, sekira jam 11.30

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi mendapatkan kabar Via Telpn dari Kepala Desa Sendoreng Sdr. AGUS MALIK yang mana saat itu Sdr. AGUS MALIK mendapat laporan dari istri Saksi yaitu saksi MARGARETA ATI, bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- Bahwa selanjutnya atas hilangnya sepeda motor milik Saksi melakukan pencarian kemana-mana, sesampainya di seluang dan bertanya – tanya mengenai keberadaan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak Saksi kenali bahwa Anak Septian Rianto ada membuka bodi kap sepeda motor di kebun karet yang beradai di Simpang Mayasopa, mendengar informasi tersebut Saksi dan saksi AGUSTIAR lalu, pergi menuju ke kebun karet yang dimaksud warga tersebut, sesampainya di kebun karet Saksi lihat ternyata memang benar ada sebagian bodi kap Sepeda motor tertinggal di kebun karet dan Saksi menganalnya yang mana kap bodi tersebut merupakan kap bodi sepeda motor Saksi, sementara saat itu Sepeda motor Saksi tidak ada dan tidak Saksi ketahui dimana keberadannya, selanjutnya kap bodi tersebut Saksi bawa menuju ke Kantor Polsek Monterado guna melaporkan perkara pencurian yang telah Saksi alami tersebut.

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dibelinya di salah satu dialer motor yang berada di Kota Singkawang, sekitar tahun 2005, dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yakni kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Septian Rianto dan Anak Riko membenarkannya;

2. Saksi MARGARETA ATI, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi istri saksi Wili BRODUS JIROT;
- Bahwa Sepeda Motor miliknya hilang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira malam yang mana sebelum hilang Sepeda Motor tersebut diparkir didepan teras rumah Saksi di Dsn. Sendoreng II Rt.005 / Rw.001 Ds. Sendoreng Kec. Monterado Kab. Bengkayang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, sekira jam 12.00 Wib.;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya Saksi mendatangi rumah Kepala Desa yakni Sdr. AGUS MALIK guna melaporkan perkara tersebut dan Saksi meminta tolong agar dihubungi suaminya melalui Via HANDPHONE guna memberitahukan perihal hilangnya sepeda motor tersebut, yang saat itu tidak ada di rumah;
 - Bahwa setelah suaminya pulang selanjutnya berusaha mencari dan melaporkan ke kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Septian Rianto dan Anak Riko membenarkannya.

3. Saksi ADIT Als MAK TORA Anak ASAN, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkara pencurian Sepeda Motor milik Saksi Wili BRODUS JIROT tersebut namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari keponakan Saksi Wili BRODUS JIROT yang bernama Sdri. RABECA bahwa Sepeda Motor Saksi Wili tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira malam hari, yang mana saat itu Sepeda Motor tersebut hilang saat disimpan didepan teras rumahnya yang beralamat di Dsn. Sendoreng II Rt.005 / Rw.001 Ds. Sendoreng Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Anak Septian Rianto Saksi mengenalnya, yang mana Anak Septian Rianto tersebut merupakan keponakan dari suami Saksi yakni Sdr. GOTMAN Als PAK TORA, dan Anak Septian Rianto tersebut bertempat tinggal di daerah Seluang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 21.00 Wib, Dsn. Sendoreng II Rt.005 / Rw.001 Ds. Sendoreng Kec. Monterado Kab. Bengkayang, bahwa Anak Septian Rianto bersama dengan temannya yang tidak dikenal ada datang ke rumah saksi ;
- Bahwa mereka pergi kerumah Saksi dengan berjalan kaki, Septian Rianto menerangkan bahwa pergi kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut disimpannya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mencurigai Anak Septian Rianto sebagai pelaku pencurian Sepeda Motor milik Saksi Wili, dikarenakan Anak Septian Rianto memang nakal dan pernah masuk penjara sekira tahun 2018,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perkara Pencurian Sepeda motor yang telah dilakukannya, selain itu ia juga tidak punya sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak XXXX, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 23.30 Wib, di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali yang berada di di Dsn. Sendoreng, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Anak telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor bersama dengan temannya bernama Anak RIKO;
- Bahwa motor yang Anak ambil berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force One berwarna merah dengan Nomor Polisi Terpasang KB 4787 CN;
- Bahwa saat Anak mengambil motor yang diparkir di teras rumah saksi Wili, Anak Riko berjaga di jalan, dan setelah motor berhasil diambil kemudian bersama-sama didorong pergi menuju arah Singkawang;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Anak tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak pernah dipenjara selama 2 (Dua) bulan dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik tetangga dekat rumah Anak yang berada di Kota Singkawang;
- Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Anak XXXX, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak pernah dihukum penjara dan baru kali ini Terdakwa terlibat dengan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 23.30 Wib, di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali yang berada di di Dsn. Sendoreng, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Anak telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 23.30 Wib, di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali yang berada di di Dsn.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendoreng, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Anak telah mengambil sepeda motor;

- Bahwa motor yang Anak ambil berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force One berwarna merah dengan Nomor Polisi Terpasang KB 4787 CN;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor bersama dengan temannya bernama Anak SEPTIAN RIANTO Als PIAN;
- Bahwa saat Anak SEPTIAN RIANTO Als PIAN saat mengambil motor yang diparkir di teras rumah saksi Wili BRODUS JIROT, Anak menunggu dijalan mengawasi apabila ada orang yang datang;
- Bahwa setelah berhasil motor didorong bersama-sama menuju arah Singkawang;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Anak tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak didampingi oleh orang tuanya oleh karena tempat tinggal orang tua Anak sangat jauh dari kantor Pengadilan, selain itu menurut keterangan Anak juga Pembimbing Kemasyarakatan orang tuanya tidak bisa hadir mendampinginya karena ada kerja, selain itu juga karena tidak ada biaya untuk transportasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Singkawang, dimana dalam hasil penelitiannya dibacakan yang dalam kesimpulannya pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Anak XXXX dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999, Warna Merah, Noka: MH34NS00BW419305, Nomor Mesin: 4WH-100921, Nomor Polisi KB 4787 CN;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Type V 110 ZHE Tahun 1999, An. LimTjhun Djan beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 4 (empat) buah pecahan body belakang sepeda motor warna merah;
- 1 (satu) buah KAP depan motor warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira jam 23.30 Wib, di rumah saksi Wili yang berada di Dsn. Sendoreng, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Anak telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor bersama dengan temannya bernama Anak RIKO anak ONO;
- Bahwa motor yang Anak ambil berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Force One berwarna merah dengan Nomor Polisi Terpasang KB 4787 CN;
- Bahwa saat Anak mengambil motor yang diparkir di teras rumah saksi Wili, Anak Riko berjaga di jalan, dan setelah motor berhasil diambil kemudian bersama-sama didorong pergi menuju arah Singkawang;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Anak tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak pernah dipenjara selama 2 (Dua) bulan dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik tetangga dekat rumah Anak yang berada di Kota Singkawang;
- Bahwa Anak RIKO Bin SAP'I tidak pernah dihukum penjara dan baru kali ini Terdakwa terlibat dengan tindak pidana;
- Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur " Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang terhadapnya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Anak (**dan RIKO Anak PI’I**) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”;

Yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar Anak dan Anak RIKO Bin SAPI’I pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2019, sekira Pukul 23. 00 WIB bertempat di rumah saksi WILI BRODUS JIROT yang beralamat di Dusun Sendoreng II RT. 05/RW. 01 Desa Sendoreng Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu Benar Bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti,



melainkan cukup jika pelaku mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa “orang lain” pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa benar sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN, adalah milik saksi WILLI BRODUS JIROT;

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN tanpa seijin dari Saksi WILI BRODUS JIROT selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur “ Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN tersebut pada pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2019, sekira Pukul 23. 00 WIB malam hari (masuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) bertempat di teras rumah milik saksi WILLI, pada saat itu para Anak mengambil saksi Willi tidak ada di rumah, sedang istri saksi sedang tidur, sehingga tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Anak dan Anak XXXX tidak sendiri akan tetapi secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN sepeda motor Merk Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999 warna merah Noka : MH34NS00BW419305, Nomor Mesin : 4WH-100921 dengan Nomor Polisi KB 4787 CN, milik saksi WILLI BRODUS JIROT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terbukti secara sah dan meyakinkan;

7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar, Anak dan Anak XXXX dengan cara masuk kedalam halaman rumah saksi Wili BRODUS JIROT kemudian mendorong motor dan selanjutnya menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan motor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4, 5 KUHP. telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999, Warna Merah, Noka: MH34NS00BW419305, Nomor Mesin: 4WH-100921, Nomor Polisi KB 4787 CN;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Type V 110 ZHE Tahun 1999, An. LimTjhun Djan beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 4 (empat) buah pecahan body belakang sepeda motor warna merah;
- 1 (satu) buah KAP depan motor warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Wili BRODUS JIROT maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WILI BRODUS JIROT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban, memicu keresahan masyarakat;
- Anak pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (pencurian sepeda motor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak RIKO Bin PI'I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4, 5 KUHP. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX dan Anak XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana Penjara, untuk selama 4 (empat) bulan, untuk Anak XXXX selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type V 110 ZHE tahun 1999, Warna Merah, Noka: MH34NS00BW419305, Nomor Mesin: 4WH-100921, Nomor Polisi KB 4787 CN;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Type V 110 ZHE Tahun 1999, An. LimTjhun Djan beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 4 (empat) buah pecahan body belakang sepeda motor warna merah;
 - 1 (satu) buah KAP depan motor warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WILI BRODUS JIROT;
5. Menetapkan membebani Anak XXXX, dan Anak XXXX untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARI, SH

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15